

**ANALISIS YURIDIS EKSAMINASI TERHADAP
PROSES PERADILAN PIDANA**

OLEH :
AGIP SAHI
NIM : H11.16.182

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS EKSAMINASI TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA


OLEH :
AGIP SAHI
NIM : H.1.1.16.182

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 27 April.....2020

Menyetujui:

PEMBIMBING I


ILHAM, S.Hi.,M.H.
NIDN: 0924098401

PEMBIMBING II


YETTI S. HASAN, S.H.,M.H

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

ANALISIS YURIDIS EKSAMINASI TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA

OLEH:
AGIP SAHI
NIM :H.11.16.182

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 4 Mei 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Rasmulyadi S.H.,M.H

Ketua

2. Saharuddin, S.H.,M.H

Anggota

3. Suardi Rais, SH MH

Anggota

4. Ilham, S.HL,M.H

Anggota

5. Yeti S Hasan, SH MH

Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Nama : AGIP SAHI
 NIM : H.11.16.182
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Analisis Yuridis Eksaminasi Terhadap Proses Peradilan Pidana*" adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 27 April 2020
 Yang membuat pernyataan



AGIP SAHI
NIM : H11.16.182

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Analisis Yuridis Eksaminasi Terhadap Proses Peradilan Pidana”*.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH :

- 1) Kedua Orang Tuaku yaitu Ayahanda Samaun Sahi dan Ibunda Fatma Badu, yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;

- 5) Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Reza Mediansyah, S.SOS., M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili. S.IP., M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin. SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10)Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12)Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13)Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14)Bapak Ilam, SHi., MH Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

15) Ibu Yeti S. Hasan, SH., MH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan kepada penulis

16) Seluruh Staf, Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.

17) Sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2016, yang selalu ada disaat suka maupun duka

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikiranya dalam penyusunan Skripsi ini, semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT, Amiin

Gorontalo, 27 April 2020

Penulis



AGIP SAHI

NIM : H11.16.182

ABSTRAK

AGIP SAHL, NIM : H11.16.182 JUDUL “Analisis Yuridis Eksaminasi Terhadap Proses Peradilan Pidana”.Dibimbing oleh Bapak Ilham selaku Pembimbing I dan Ibu Yeti S. Hasan selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui kekuatan hukum eksaminasi terhadap putusan perkara pidana (2) Mengetahui tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan eksaminasi terhadap putusan perkara pidana.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian terhadap masalah peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Kekuatan hukum eksaminasi terhadap putusan perkara pidana memperoleh ikatan hukum tetap karena putusan yang akan di eksaminasi tersebut merupakan hasil pilihan dari Hakim yang bersangkutan. (2) tujuan eksaminasi putusan pada intinya pengawasan terhadap kinerja Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara untuk melihat sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat, yang berimplikasi kepada peningkatan kualitas dan profesionalitas hakim, yang secara tidak langsung mencegah atau mendeteksi adanya judicial corruption.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di Rekomendasikan : (1) sebaiknya perlu di bentuk aturan yang mengatur secara khusus mengenai eksaminasi putusan beserta seluk beluknya, tahapan eksaminasi, kode etiknya, materi eksaminasi, obyek eksaminasi, serta hal-hal lain yang terkait dengan eksaminasi putusan;. (2) kegiatan eksaminasi perlu digiatkan lagi, dan Mahkamah Agung dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk membentuk lembaga eksaminasi di tiap perguruan tinggi;.

Kata Kunci : Eksaminasi, peradilan pidana

ABSTRACT

AGIP SAHI, NIM: H11.16.182 TITLE "Juridical Analysis of Examination of the Criminal Court Process". Supervised by Mr. Ilham as Supervisor I and Mrs. Yeti S. Hasan as Supervisor II.

This study aims to: (1) Know the legal strength of examination of criminal case decisions (2) Know the objectives to be achieved in carrying out examination of criminal case decisions.

This type of research uses a type of normative legal research, namely the study of statutory issues in a coherent legal system.

The results of this study indicate that (1). The legal strength of examination of decisions in criminal cases has permanent legal ties because the decisions to be examined are the result of choice of the judge concerned. (2) The objective of examining the decision is, in essence, monitoring the performance of the Judge in resolving a case to see to what extent the legal considerations of the judge who decided the case are in accordance with legal principles and whether the legal procedures of the procedure have been implemented correctly, and whether the decision has been made. touching the sense of justice in society, which has implications for improving the quality and professionalism of judges, which indirectly prevents or detects judicial corruption.

Based on the results of this research, it can be recommended: (1) it is necessary to form a regulation that specifically regulates the examination of the verdict and its details, the stages of examination, the code of ethics, the material of the examination, the object of the examination, and other matters related to the examination of the verdict; . (2) examination activities need to be intensified, and the Supreme Court can cooperate with tertiary institutions to form examination institutions in each tertiary institution;

Keywords: Examination, criminal justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Sejarah Singkat Sistem Peradilan di Indonesia.....	8
2.2 Definisi Sistem Peradilan.....	9
2.3 Definisi Sistem Peradilan Pidana	10
2.4 Tujuan Sistem Peradilan Pidana	11
2.5 Pendekatan Sistem Peradilan Pidana	12
2.6 Pengertian Putusan Pengadilan	16
2.7 Macam-macam Putusan Hakim	19
2.8 Kekuasaan Kehakiman	22
2.9 Pengertian Hakim	24
2.10 Kerangka Fikir	37
2.11 Definisi Operasional.	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis Penelitian Hukum.....	39

3.2 Obyek Penelitian Hukum	39
3.3 Sumber Bahan Penelitian Hukum	39
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
3.5 Metode Pendekatan Bahan Hukum	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Kekuatan Hukum Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Pidana.....	4
1	
4.2. Tujuan Yang Akan Dicapai Dalam Melaksanakan Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Pidana.....	6
0	
BAB V PENUTUP.....	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum (*reschtstaat*) mempunyai ciri khasnya tersendiri, yakni dengan adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) pada setiap lembaga negara. Sejalan dengan pemikiran Montesquieu, kekuasaan di dalam sebuah negara dibagi atas tiga fungsi antara lain : (1) Kekuasaan legislatif sebagai lembaga pembuat Undang-undang, (2) Kekuasaan eksekutif sebagai lembaga pelaksana Undang-undang, (3) Kekuasaan yudikatif yakni lembaga untuk menghakimi. Ketiga kekuasaan tersebut harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.¹

Prinsip independensi peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip ini menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekana, atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau atasan, serta pihak-pihak lain diluar pengadilan. Dengan demikian hakim dalam memutuskan perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.²

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penegakkan hukum merupakan salah satu usaha menciptakan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara* Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm.15.

² Cetak biru (Blue Print) *Pembaharuan Republik Indonesia*, 2003, hlm.1.

penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan kata lain, baik secara *preventif* maupun *represif*. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarnya.

Putusan hakim sesungguhnya merupakan alat yang lebih ampuh untuk memfungsikan hukum ketimbang peraturan perundang-undangan. Putusan hakim lebih bersifat konkrit langsung menyentuh kenyataan yang ada, yang akan segera menghidupkan rasa keadilan masyarakat dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya abstrak dan masih perlu diuji kebenarannya.³

Salah satu harapan dari penegak hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum dapat memfungsikan hukum dengan baik untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Hakim sebagai aktor sentral dalam penegakan hukum melalui pranata peradilan sangat diharapkan untuk melahirkan putusan-putusan yang sesuai dengan rasa keadilan warga masyarakat. Dunia peradilan akan terus menjadi perhatian utama masyarakat untuk melihat bagaimana keadilan diperoleh secara nyata dalam kehidupan bernegara. Melalui pengadilan akan diuji bagaimana negara akan melindungi kepentingan warganya, bagaimana persoalan hukum yang dihadapi warganya dapat terselesaikan. Bagaimana independensi hakim dalam memberikan putusan sehingga dapat memberikan rasa keadilan.

Masyarakat sekarang ini kurang atau tidak percaya atas proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum disebabkan adanya penyalahgunaan

³ Musakkir, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum)*, Yogyakarta: Rangkang Education & Republik Institute, 2013, hlm.24.

kekuasaan yang disebut dengan istilah populernya *judicial corruption* yang terjadi di pengadilan terendah sampai dengan pengadilan tertinggi. Walaupun putusan pengadilan negeri telah diuji melalui proses pengujian banding oleh pengadilan tinggi dan kasasi oleh Mahkamah agung. Masyarakat sulit mempercayai manakah putusan pengadilan yang berkualitas, benar dan adil.⁴

Pada saat putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan baik pada tingkat pertama maupun tingkat terakhir belum mampu mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Dengan alasan kualitas dari putusan yang belum mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, lalu bagaimana istem peradilan khususnya peradilan pidana di Indonesia dapat menjawab hal tersebut.

Suatu organisasi yang baik adalah organisasi yang memperhatikan prinsip-prinsip tata kerja, dengan berdasarkan perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan, kemudian pelaksanaan dan rencana kerja tersebut yang dilakukan dengan tertib diimbangi dengan pengawasan sangat diperlukan karena hasil pengawasan setelah di evakuasi menentukan langkah-langkah selanjutnya agar sasaran akhir organisasi tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencana/tujuan semula.

Dalam sistem hukum yang berkembang ada cara untuk menilai kualitas dan objektivitas dari putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Di Eropa khususnya negara-negara yang tergabung dalam *Europuean Union* (EU) apabila masyarakat merasa dirugikan disebabkan karena hakim dalam memutus suatu perkara dinilai diskriminasi atau melanggar hak asasi manusia. Mereka

⁴ Syprianus Aristeus, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008, hlm.6.

dapat mengajukan keberatan atas putusan tersebut ke pengadilan *European Union* (EU). Begitu juga negara Belanda dimana khususnya perkara pelanggaran hak asasi manusia, Mahkamah Internasional diberi wewenang menguji terhadap suatu putusan dari pengadilan negara anggota dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti halnya putusan pengadilan negara.

Pengujian tersebut mulai dikenal di Indonesia dengan istilah “Eksaminasi Putusan”. Melalui upaya pengujian tersebut dianggap sebagai salah satu solusi dari upaya peradilan untuk melahirkan putusan-putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan. Mahkamah agung sebagai fungsi pemberi keadilan dan sebagai representasi negara dalam memberikan keadilan mengeluarkan Surat Edaran/instruksi Mahkamah agung Nomor 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi, laporan bulanan dan daftar banding dan juga Keputusan bersama Ketua Mahkamah agung Republik di Indonesia serta Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY.IV/2009 tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung tersebut eksaminasi merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Karena eksaminasi sifatnya melakukan putusan terhadap suatu perkara. Karena eksaminasi sifatnya melakukan pengujian terhadap putusan maka banyak pihak yang menganggap eksaminasi sama seperti sebuah upaya hukum yang dapat ditempuh dan dianggap sah untuk mencari keadilan di dunia peradilan. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana eksaminasi terhadap putusan itu boleh dilakukan, dan bagaimana

kedudukan dari eksaminasi itu sendiri dalam sistem peradilan khususnya peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana, putusan-putusan yang terdahulu dalam hal ini putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sering dijadikan sebagai bahan argumentasi hukum oleh para praktisi hukum. Utrecht dalam bukunya menjelaskan bahwa keputusan seorang hakim, yang memuat suatu peraturan sendiri, menjadi dasar keputusan seorang hakim lain, maka keputusan yang pertama itu menjadi sumber hukum. Keputusan tersebut adalah sumber hukum terutama bagi peradilan (*recgtspraak*) dan administrasi negara (TUN), yaitu kaidah bagi peradilan maupun administrasi negara itu. Dan apabila kemudian ternyata bahwa keputusan yang disebut pertama itu juga mendapat perhatian pergaulan umum, maka lama-kelamaan keputusan tersebut menjadi sumber hukum bagi pergaulan umum, yaitu sumber yang memuat suatu kaidah yang oleh hukum diterima sebagai hukum, menjadi suatu "*behorensorde*". Hukum yang termuat dalam suatu keputusan hakim semacam itu menjadi hukum yurisprudensi atau hukum keputusan dan jua disebut hukum hakim.

Putusan merupakan awal dari hukum yurisprudensi itu, dan yurisprudensi merupakan sumber hukum dalam arti formil, dan eksaminasi putusan hanya dilakukan terhadap putusan-putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga penting untuk dikaji apakah setelah dilakukan eksaminasi terhadap sebuah putusan, kekuatan hukum tetap atau mengikat dari putusan itu akan hilang atau tidak terjadi apa-apa dan hanya sekedar koreksi semata.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan kajian hukum dalam penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Eksaminasi terhadap Proses Peradilan pidana**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini peneliti menguraikan rumusan masalah yang akan dibahas yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum eksaminasi terhadap putusan perkara pidana?
2. Apakah tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan eksaminasi terhadap perkara pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah diatas, maka dapat peneliti rangkum tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum eksaminasi terhadap putusan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan eksaminasi terhadap putusan perkara pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapaun kegunaan dari penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi kalangan teoritis, hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjadi bahan kajian bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Selain hasil penelitian ini diharapkan menjadi kerangka konseptual dalam

menelaah bahaimana analisa yuridis penerapan Surat Edaran/instruksi Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi, laporan bulanan dan daftar banding, serta keputusan jaksa agung No KEP 003/J.A/3/1993 tentang eksaminasi dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam efektivitas penerapannya.

2. Bagi Pranata penegak hukum, hasil penelitian nantinya dapat menjadi masukan dalam menelaah pelaksanaan eksaminasi serta meminimalisir hambatan dalam pelaksanaannya tersebut di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah Singkat Sistem Peradilan di Indonesia

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dalam istilah “*criminal justice system*” di Amerika Serikat, hal ini sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dengan meningkatnya angka kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah “*law enforcement*”. Istilah tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanganan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian sebagai pendukung utama. Keberhasilan penanganan kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.⁵

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai ini terdapat pada laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “*Criminal Justice System*”. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh “*The President’s Crime Commission*”. Dalam kurun waktu akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970, *Criminal*

⁵Gusti Ngurah Rai, Skripsi : “*Analisis Normatif Eksaminasi Putusan Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*” (Makassar: Universitas Hassanudin, 2017), hlm 14-15.

Justice sebagai disiplin studi tersendiri telah muncul menggantikan istilah “*Law Enforcement*” atau “*Police Studies*”, Perkembangan sistem ini di Amerika Serikat dan di beberapa Negara Eropa menjadi model yang dominan dengan menitikberatkan pada “*The Administrasi of Justice*” serta memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakan hukum.⁶

Sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *criminal justice system*, suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum (*law enforcement officer*) di Amerika Serikat.⁷

2.2. Definisi Sistem Peradilan

Sistem sering diartikan secara sempit sebagai “sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau sebagai mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa.”⁸ Pengertian tersebut merupakan pengertian dalam arti sempit, karna hanya melihat aspek kekuasaan mengadili/menyelesaikan perkara (*asminister justicela mechanism for the resolution of disputes*).

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya merupakan “kekuasaaan/kewenangan menegakkan hukum”. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah

⁶Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011 hlm. 32.

⁷ Gusti Ngurah Rai, Op.cit, hlm 16.

⁸ Terlihat a.1. dalam sumber referensi internet sbb: *judicial system the system of law courts that administer justice anda consttute the judicial branch of government* (<http://www.thefreedictionary.com/judicial+system>);

dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana” (dikenal dengan istilah SPP atau *Criminal Justice system/CJS*) pada hakikatnya merupakan “sistem penegakkan hukum pidana” (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan “Sistem Kekuasaan Kehakiman di Bidang Hukum Pidana” (SKK-HP).⁹

2.3. Definisi Sistem Peradilan Pidana

Istilah *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam sistem penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.¹⁰ Sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *criminal justice system*, suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum (*law enforcement officer*) di Amerika Serikat.

Remington dan Ohlin mengartikan bahwa :

“*Criminal Justice System* sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa :

“Sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum.”¹¹

⁹Barda Nawawi Arief, *Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hlm 2-3.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 2

¹¹*Ibid*

Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*). Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.¹²

2.4. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Adapun Tujuan dari sistem peradilan pidana telah dikemukakan oleh Mardjono, sebagai berikut: a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi.¹³

Sehingga dari tujuan tersebut empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”.¹⁴ Dan aparat yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP adalah penyidik, penuntut umum, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Hal tersebut juga untuk mencapai tujuan

¹² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Romli Atmasasmita, loc. cit

dari hukum acara pidana yakni untuk mencari dan dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil.¹⁵

2.5. Pendekatan Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif, dan social.¹⁶

Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Disisi lain Packer membedakan pendekatan normatif tersebut kedalam dua model yaitu : *crime control model* dan *due process model*, dimana perbedaan

¹⁵ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, loc. cit.

¹⁶ Geoffrey Hazard Jr., *Encyclopedia of Crime and Justice*, dalam Romli Atmasasmita, op. cit., hlm.6.

tersebut sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan struktural masyarakat Amerika Serikat. Perbedaan dari kedua model tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai yang dijadikan landasan kerja, mekanisme dan tipologi yang dianutnya. Nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah :¹⁷

- a. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- b. Perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
- c. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial;
- d. “Asas praduga bersalah” atau “*presumption of guilt*” akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan
- e. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, karena temuan-temuan fakta administratif tersebut akan membawa ke arah: 1) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau 2) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau “*plead of guilty*”.

Dan berikut ini adalah nilai-nilai yang melandasi *due process model* yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan struktural adalah:

¹⁷ Hebert Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, dalam *ibid*, hlm. 7-8.

- a. Kemungkinan adanya faktor “kelalaian yang sifatnya manusiawi” atau “*human error*” menyebabkan model ini menolak “*informal factfinding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitif “*factual guilt*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan, “*formal adjudicative* dan *adversary fact-findings*”. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- b. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapus sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- c. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memerhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaanya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara;

d. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin: *legal-guilt*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut:

- 1) Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut; dan
- 2) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep “*legal guilt*” ini tergantung asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. “*Factually guilty*” tidak sama dengan “*legally guilty*”; *factually guilty* mungkin saja *legally innocent*.

e. Gagasan persamaan di muka hukum atau “*equality before the law*” lebih diutamakan; berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomis seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus *due process model* adalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka secara factual bersalah (*factually guilty*);

f. *Due process model* lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).¹⁸

Adapun Perbedaan dari *crime control model* dan *due process model* terletak pada mekanisme dan tipologi model yang dianutnya. *Crime control model* merupakan tipe “*affirmative model*” sedangkan *due process model* merupakan “*negative model*”. *Affirmative model* selalu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan pada setiap sudut dari proses peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislative sangat dominan. Sedangkan “*negative model*” selalu menekankan pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan dalam model ini adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi.

2.6. Pengertian Putusan Pengadilan

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Oleh karena itu putusan hakim menjadi acuan penting dalam menentukan kepatuhan hukum masyarakat.

Berkaitan dengan putusan pengadilan (hakim), khusus dalam perkara pidana, menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP ditegaskan bahwa putusan pengadilan (hakim) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.¹⁹

¹⁸ Gusti Ngurah Rai, Skripsi : “*Analisis Normatif Eksaminasi Putusan Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*” (Makassar: Univesitas Hassanudin, 2017), hlm 23.

¹⁹ Josep M Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pro Justisia, April 2007, Volume 25 No. 02, Hlm 132-133.

Putusan yang berisi pemidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, ternyata kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan yang berisi pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvolging*) adalah putusan yang dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu perbuatan pidana (Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP).²⁰

Putusan adalah hasil yang di dasarkan pada pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan Hakim disidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini di sebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan.²¹

Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satunya kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum (yuridis) dari hasil proses

²⁰ *Ibid.*

²¹ Fence M.Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2011, Hlm 137.

secara sah di persidangan. Dan dikatakan pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan merupakan kualitas putusan.²²

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agarselalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.²³

Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.²⁴

²² *Ibid.*

²³ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung 2010, hlm, 68.

²⁴ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010. hlm, 45.

Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2.7. Macam-Macam Putusan Hakim

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara

tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan

pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.

Menurut penilaian majelis hakim mungkin saja apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti samasekali.²⁵

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

a. Putusan bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengkata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan

²⁵ Siadari, Ray Pratama, diakses dari <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/tinjauanumum-tentangputusan-hakim.html> diakses pada tanggal 23 April 2020., pukul 19:15 WIB

berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.²⁶

b. Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat

(2) KUHAP, yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c. Putusan pemidanaan

Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim,

²⁶M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta, 2000. hlm 131.

terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP

2.8. Kekuasaan Kehakiman

Berbicara tentang kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum tidak akan ada artinya apabila kekuasaan penguasa negara masih bersifat absolut dan tidak terbatas. Dalam upaya membatasi kekuasaan penguasa, perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam berbagai organ agar tidak terpusat di tangan seorang monarkhi (raja absolut). Pada prinsipnya, konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan didalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas

tiga macam kekuasaan, yaitu :

1. Kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang – undang, dalam peristilahan baru sering disebut (rule making function);
2. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang – undang (rule application function); dan
3. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (rule adjudication function).

Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan -kekuasaan (function) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Menurut Jhon Locke, kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter bisa dihindari dengan membatasi kekuasaan – kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan kedalam satu tangan atau lembaga. Dengan demikian hak -hak asasi warga negara dapat lebih terjamin. Pertama kali mengenai fungsi – fungsi kekuasaan negara dikenal di Perancis pada abad ke-XVI, menurut John Locke (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1690) kemudian konsepsi. Mengenai fungsi kekuasaan negara itu dibaginya menjadi tiga, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif (hubungan luar negeri), yang masing-masing terpisah satu sama lain.

Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif sangat ditekankan oleh Montesquieu, karena pada titik inilah letak kemerdekaan individu dan jaminan terhadap hak – hak asasi manusia. Montesquieu sangat menekankan kebebasan kekuasaan yudikatif, karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak – hak asasi warga negara yang pada masa itu menjadi korban despotis raja – raja.

Dalam doktrin Trias Politica, baik dalam pengertian pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan, prinsip yang harus dipegang adalah kekuasaan yudikatif dalam sebuah negara hukum harus bebas dari campur tangan badan

eksekutif maupun legislatif. Hal ini dimaksudkan agar kekuasaan yudikatif dapat berfungsi sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak – hak asasi manusia.

2.9. Pengertian Hakim

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang – undang. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.²⁷

Mengadili adalah suatu proses yang dengan susah payah telah terjadi diantara manusia dan manusia. Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Namun kata-kata ini pun memerlukan suatu renungan

²⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Malang Press, Malang, 2008, hlm. 165.

lebih lama, dan seyogyanya dihayati dalam pekerjaan sehari-hari oleh setiap orang yang bekerja dalam lingkungan peradilan pidana.²⁸

Pergulatan mengadili suatu perkara bagi seorang hakim adalah suatu pergulatan batin yang sangat panjang. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam dada hakim tat kala menjatuhkan suatu putusan. Benci, marah, kesal serta kasihan di satu sisi, berhadapan denganketentuan perundang-undangan normatif yang harus ditegakkannya pada sisi yang lain, sehingga sangatlah sulit untuk mencari parameter atau ukuran apa yang melatarbelakangi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Banyak faktor yang berperan di belakang diri sang hakim tat kala mengadili seorang terdakwa. Orang bijak pernah berkata, bahwa keadilan itu bisa rusak oleh uangnya si kaya dan sedu sedannya si miskin.²⁹

Berkaitan dengan hal itu, Mahlakamah Agung telah memberikan tiga pedoman kepada para hakim dalam membuat putusan, yaitu:

- a. unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama;
- b. unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan ; dan
- c. unsur sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Mahkamah Agung telah menentukan pedoman kerja bagi para hakim agar dalam membuat putusan lebih mengutamakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga masalah filosofis dan sosiologis yang penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan

²⁸ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm. 5.

²⁹ Din Muhammad, *Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana, Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V*, Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Jakarta, 1988, hlm 5

yang mampu mengikutinilai-nilai dalam masyarakat terabaikan. Lebih mudah dan aman

mengikuti asas legalitas atau mengikatkan diri pada sistem.³⁰

Akibatnya, putusan hakim acapkali berlawanan atau bertentangan dengan kehendak masyarakat. Kehendak atau rasa keadilan masyarakat tidak dapat atau tidak mau menerima penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim. Terdapat jarak yang jauh antara legal justice dengan moral justice. Pengadilan harus dapat mempersempit jarak antara keduanya. Hakim dituntut agar dapat ke luar dari keterbatasannya pada asas legalitas atau sistem juga tidak perlu dengan setia mengikuti hukum, karena kemungkinan tidak cocok dengan masalah yang ada dan tidak sesuai dengan fungsi peradilan.

Sudah saatnya bagi hakim untuk mempersiapkan dirinya atau hati nuraninya agar merasa berhubungan dengan masyarakat. Janganlah menggunakan citra dan prioritas sebagai titik tolak putusan.

2. Pengawasan dalam kekuasaan kehakiman

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan internal lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap lembaga peradilan, yang dilakukan secara fungsional oleh suatu lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi.³¹

³⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2007, hlm. 119.

³¹ Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 28.

Pengawasan Internal kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh suatu lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi di bidang hukum dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal peradilan. Secara khusus, Mahkamah Agung dalam konteks pengawasan Tugas Hakim, memiliki peran penting sebagai pengawas internal. Dikatakan pengawas internal karena Mahkamah Agung juga adalah seorang hakim yang diangkat melalui jalur karier kehakiman dan juga jalur non karier. Ini tertuang dalam Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab II tentang badan peradilan dan asasnya, pasal 11 ayat (4) ditegaskan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.³²

Mahkamah Agung adalah lembaga pengawasan internal yang memegang fungsi kontrol dari dalam terhadap kinerja hakim agar sesuai dengan amanat Undang -Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan. Segala menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi di bidang peradilan belaka, melainkan mempunyai fungsi – fungsi lain. Jadi jika disimpulkan maka Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi, yakni:

³²Achmad Fauzan dan Suhartanto, Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri. Bandung, Yrama Widya, Bandung, 2009, hlm. 213.

Fungsiperadilan (*Justitiele functie*), Fungsi pengawasan (*Toeziende functie*), Fungsimengatur (*Regelende functie*), Fungsi penasihat (*Advieserende functie*), dan Fungsi Administratif (*Administratieve functie*).³³

Dari penjelasan di atas jelas bahwa Mahkamah Agung memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan keadilan lingkungan peradilan. Mahkamah Agung secara internal memiliki wewenang untuk mengawasi tingkah laku para hakim, jalannya persidangan, pekerjaan pengadilan, penasehat hukum dan notaris di

semua lingkungan peradilan. Dalam konteks pengawasan internal ini, maka tugas pengawasan Mahkamah Agung terhadap para hakim sangat nampak dalam Pasal 32 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung memegang kewenangan tertinggi di bidang pengawasan atas peradilan dan tingkah laku hakim dalam menjalankan tugas di seluruh tingkatan peradilan.

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau aparat dari luar suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Pengawasan Eksternal kekuasaan kehakiman di Indonesiadijalankan oleh suatu lembaga negara yang bersifat mandiri dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan eksternal berlandaskan pada kekuasaan yang diberikan oleh pasal 24 B ayat (1) Undang – Undang Dasar

³³ Budiman B. Sagala, *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Gahlia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 157.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijabarkan dalam Pasal 22 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004, yaitu :

- a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan ke Mahkamah Agung dan/Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Dalam pandangan yuridis – praktis, kewenangan Komisi

Yudisial tidak akan mengalami tumpang tindih dengan kewenangan Mahkamah Agung, karena kewenangan Mahkamah Agung bersifat teknis yuridis, sementara kewenangan Komisi Yudisial sebatas perilaku hakim. Lebih lagi pengawasan Mahkamah Agung berupa pengawasan secara internal dan sangat teknis menyangkut dengan administrasi, finansial, dan teknis yuridis. Sedangkan pengawasan Komisi Yudisial lebih bersifat melihat kinerja hukum dan mengawasi perilaku para hakim.

Dalam kerangka konseptual model pengawasan pelaksanaan tugas para hakim, dilakukan melalui dua jenis pengawasan, yaitu :

- a. Pengawasan internal yang dilakukan oleh badan pengawas pada Mahkamah Agung. Pengawasan internal ini berfungsi sebagai pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas – tugas peradilan di semua tingkatan dan di seluruh wilayah hukum peradilan Republik Indonesia; dan

- b. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi independen yaitu Komisi Yudisial. Keberadaan pengawas eksternal ini penting agar proses pengawasan dapat benar – benar bertindak obyektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, efektif, dan efisien.

Selain pengawasan internal dan eksternal, dalam masyarakat juga berkembang ide pengawasan oleh masyarakat.

3. Hakim Sebagai Pengawas

Hidup lepas tanpa pengawasan dan aturan yang membelenggu sungguh menjadi salah satu fitrah manusia. Manusia lebih nyaman apabila memegang kendali secara utuh, tanpa ada pihak yang mengganggu. Tidak berlebihan Kiranya apabila filosof kenamaan John Emerich Edward Dahlberg Acton atau yang dikenal dengan Lord Acton mengemukakan *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut dipastikan akan korupsi). Kecenderungan korupsi itu disebabkan sifat dasar manusia yang haus akan kekuasaan.³⁴

Hakim pada dasarnya memiliki kekuasaan yang sangat penting dan menentukan dalam bekerjanya sistem peradilan. Melalui putusannya seorang hakim dapat mengalihkan hak pemilihan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan sah tidaknya tindakan sewenang – wenang pemerintah terhadap warga negaranya, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak

³⁴ Buletin Komisi Yudisial. 2010. Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggungjawab. Vol. IV No. 6. Juni – Juli, hlm. 16

hidup seseorang. Hakim pada dasarnya diuntut untuk dapat memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Maka dari itu untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki UUD 1945, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Berdasarkan kewenangannya, melalui Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Komisi Yudisial dituntut agar dapat melakukan pengawasan terhadap hakim demi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

I. Eksaminasi Putusan

Dalam praktik peradilan Indonesia, pengujian atau eksaminasi terhadap putusan pengadilan dilakukan oleh internal lembaga peradilan itu sendiri. Melalui wadah lembaga eksaminasi yang dikembangkan dan dibentuk berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Daftar Banding.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2010 tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan mengatur bahwa akses publik harus dibuka sepenuhnya terhadap informasi yang dapat diakses publik sebagaimana digariskan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 144/KMAJSK /1U2007 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 untuk

menghindari timbulnya sengketa atau pengaduan pidana akibat ketidaksiapan pengadilan, khususnya informasi yang paling sering dibutuhkan masyarakat sebagai berikut :

1. Putusan maupun penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap;
2. Informasi biaya perkara, biaya-biaya kepaniteraan dan biaya lain yang dikelola kepaniteraan termasuk, uang konsinyasi, uang jaminan penahanan, uang barang bukti, uang bantuan hukum kepada pihak yang tidak mampu; dan
3. Informasi mengenai tata cara pengaduan dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat. Hal-hal yang diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan berkesambungan dengan Eksaminasi Publik.

Khusus mengenai eksaminasi diinstruksikan sebagai berikut:³⁵

1. Hendaknya dalam waktu singkat:
 - a. Masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi menyerahkan kepada Mahkamah Agung perkara-perkara untuk dieksaminasi;
 - b. Masing-masing Ketua Pengadilan negeri menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan perkara-perkara untuk dieksaminasi;
 - c. Masing-masing Ketua Pengadilan Negeri mengeksaminasi perkaraperkara yang telah diputus oleh para hakim dalam lingkungannya.

³⁵ Susanti Adi Nugroho, Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan, dalam EKSAMINASI PUBLIK, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2003, hlm. 4.

2. Masing-masing Eksaminasi tersebut tersebut mengenai:
 - a. Sekaligus 3 (tiga) perkara perdata dan 3 (tiga) perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Hingga kini telah diselesaikan sebagai hakim tunggal di sana dimuat pertimbangan-pertimbangan yang terperinci.
3. Eksaminasi pada pokoknya mengandung penilaian tentang tanggapan-tanggapan hakim yang bersangkutan terhadap surat tuduhan/surat gugat, pembuatan berita-berita acara persidangan, dan susunan serta isi putusan;
4. Di samping masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri yang melakukan eksaminasi mengadakan buku catatan tentang tiap-tiap hasil penilaiankesimpulannya, dalam mengirimkan berkas kembali kepada hakim yang bersangkutan, hendaknya pihak yang melakukan eksaminasi dengan surat memberi catatan dan petunjuk tentang kesalahan, kekhilafan, atau kekurangan-kekurangannya yang mungkin terdapat dalam pemeriksaan dan/atau penjelasan masing-masing perkara itu;
5. Hasil-hasil penilaian/kesimpulan eksaminasi yang dijalankan oleh:
 - a. Pengadilan Tinggi tentang perkara-perkara yang diputus oleh masing-masing Ketua Pengadilan Negeri dalam daerahnya segera dikirim kepada Mahkamah Agung;
 - b. Ketua Pengadilan Negeri tentang perkara-perkara yang diputus oleh masing-masing hakim dalam daerahnya segera dikirim, kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.

6. Dalam menjalankan eksaminasi, maka masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dapat dibantu oleh wakilnya atau anggota/hakim dalam lingkungan yang berpengalaman/cakap. Bahkan dalam instruksi tersebut juga disebutkan:

“Dalam pada itu, hendaknya Ketua Pengadilan dan/atau badan pengadilan yang lebih tinggi di samping melakukan pengawasan jika perlu teguran bahkan mungkin perlu pula mempertimbangkan pengusulan suatu hukuman jabatan, memberi bimbingan berupa nasihat, petunjuk, dan lain-lain kepada hakim yang bersangkutan”.

Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; maka keberadaan lembaga eksaminasi tidak lagi dipertahankan.

Eksaminasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *examen/test* yang artinya “ujian”; *examinandus* artinya “yang diuji” sedangkan *examine* atau eksaminasi artinya “pengujian”. Secara lengkap eksaminasi adalah pemeriksaan atau pengujian berkas-berkas perkara untuk meneliti apakah terjadi kesalahan oleh Hakim (Pengadilan) bawahan. Juga eksaminasi itu dipergunakan untuk menilai atau merupakan penilaian kecakapan seorang Hakim.³⁶

Henry Campbell Black, dalam *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, memberi arti “*Examination = An Investigation; search;*

³⁶ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 30

inspection; interrogation.” (Pengujian = suatu penyelidikan; pencarian; pemeriksaan; interogasi).³⁷

Jadi apabila dihubungkan dengan konteks eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan), ekasaminsai berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap produk-produk peradilan tersebut (putusan pengadilan/hakim). Eksaminasi sering juga disebut sebagai pengembangan dari legal annotation, yaitu pemberian catatan-catatan hukum, baik terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa yang prosesnya hampir sama dengan eksaminasi.³⁸

Putusan-putusan pengadilan yang dieksaminasi atau diuji adalah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dianggap mengandung kontroverdi karena terjadi kesalahan penerapan hukum, memiliki social impact yang tinggi karena dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan, dan adanya faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi keputusan bersangkutan.

Eksaminasi merupakan sarana pimpinan untuk menilai kecakapan dan kemampuan teknis hakim dalam melaksanakan/tugas penyelesaian suatu perkara tindak pidana korupsi, baik dari sudut teknis yuridis maupun administrasi perkara. Sedangkan maksud dari dilakukannya eksaminasi adalah untuk:


1. Memantapkan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh setiap hakim;

³⁷ Henry Campbell Black, Black' Law Dictionary With Pronounciations. Diakses diinternet, Sabtu 23 April 2020 Pukul 22.30 Wita

³⁸ Op.Cit. Susanti Adi Nograho

2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis yuridis dan administrasi perkara hakim dan melaksanakan tugas penyelesaian perkara tindak pidana korupsi; dan
3. Membina dan menumbuhkan rasa tanggung jawab setiap hakim dalam mengemban tugas yang dibebankan kepadanya agar dapat menjadi hakim yang profesional, mandiri dan percaya diri.

2.10. Kerangka Pikir



2.11. Definisi Oprasional

1. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.
2. Yuridis adalah merupakan nama lain dari hukum itu sendiri dan yuridis lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum.
3. Eksaminasi adalah ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan atau hakim
4. Proses peradilan adalah suatu proses yang di jalankan dipengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan menagadili perkara
5. Perkara pidana adalah masalah atas perbuatan yang dilarangoleh suatu aturan hukum

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Hukum

Sesuai dengan tujuan penelitiannya, maka peneliti menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif. Sejalan dengan hal itu, yang dimaksudkan dengan penelitian hukum normatif adalah pengkajian terhadap masalah peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren. Hal tersebut guna memberi argumentasi yuridis terhadap permasalahan yang dimaksud, dengan menggunakan landasan teoritis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif.³⁹

3.2. Objek Penelitian Hukum

Yang menjadi objek penelitian hukum adalah Analisis Yuridis Eksaminasi terhadap proses Peradilan Pidana

3.3. Sumber Bahan Penelitian Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang kelak menjadi sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penulisan maupun yang memiliki hubungan dengan isu sentral penulisan dan masih berlaku sebagai hukum positif.

³⁹ I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, bahan-bahan laporan, artikel serta bahan literatur lainnya baik berupa kutipan-kutipan suatu teori/ajaran, pandangan, maupun informasi yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan klasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dianalisis berdasarkan perumusan permasalahan dalam penelitian ini.

3.5. Metode Pendekatan Hukum

Untuk mendapatkan informasi mengenai isu dalam penulisan ini. Peneliti menggunakan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hal tersebut untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep hukum yang dihadapi. Selain itu peneliti juga akan menggunakan pendekatan Sejarah Aturan Hukum (*historical approach*) melalui penelusuran sejarah pembentukan aturan tersebut dan melihat relevansinya dengan masa kini. Sehingga dari pendekatan tersebut peneliti ingin menemukan norma baru dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kekuatan hukum eksaminasi terhadap Putusan perkara pidana

1. Tahapan dalam Melakukan Eksaminasi

Proses pengambilan putusan dalam perkara pidana terkait dengan berbagai perspektif. Yakni perspektif jaksa penuntut umum, perspektif terdakwa atau penasehat hukumnya dan, perspektif hakim. Perspektif dimaksud adalah cara pandang terhadap suatu fakta hukum dan kepentingan terhadap fakta tersebut. Dikenal ada tiga perspektif yang terlibat dalam proses pengambilan putusan dalam perkara pidana, yaitu sudut pandang yang subjektif terhadap suatu fakta yang subjektif (perspektif terdakwa), sudut pandang yang objektif terhadap fakta yang

dinilai secara subjektif (perspektif Jaksa Penuntut Umum), dan sudut pandang yang objektif terhadap fakta yang dinilai secara objektif (perspektif Hakim). Perspektif-perspektif dalam proses pengambilan putusan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Selama ini kinerja kalangan profesi hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) memiliki standar yang sama yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif, baik hukum formil maupun hukum materiil.

Oleh karena itu, mereka seharusnya berangkat dari perspektif yang sama yaitu melihat fakta secara jernih dan apa adanya. Dalam bahasa lain sudut

pandang yang objektif terhadap fakta yang objektif sesuai dengan asas-asas hukum yang menjadi pangkal tolak (landasan) dalam penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada pokoknya Eksaminasi Putusan dalam hal ini Internal Pengadilan dilakukan dengan beberapa tahap yang penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Pemilihan Eksaminator, yang menjadi eksaminator atau orang yang mengekaminasi, biasanya adalah Ketua Pengadilan baik Negeri ataupun Pengadilan Tinggi, dan dapat dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilannya atau anggotanya (hakim) yang berpengalaman dan dianggap mumpuni. Dalam hal dibantu oleh hakim yang lain, kewenangan untuk memilih siapa hakimnya merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan atau Wakil Ketua (bila Ketua berhalangan). Hal ini juga sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 1967 angka 6, bahwa:
 “Dalam menjalankan eksaminasi, maka masing-masing Ketua Pengadilan tinggi/Pengadilan Negeri dapat dibantu oleh wakilnya atau Anggota/Hakim dalam lingkungan yang berpengalaman / cakap.”
2. Eksaminator menerima putusan yang akan di eksaminasi. Putusan diterima dari masing-masing hakim dalam lingkungan pengadilan tersebut, yakni 3 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (perkara pidana dan perdata). Eksaminasi dilakukan pada periode tertentu, sehingga tidak selalu hakim memiliki perkara 3 pidana dan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- 3 Penyampaian hasil eksaminasi dan juga tanya jawab antara eksaminator dan hakim yang bersangkutan.
4. Setelah itu pemberian arahan dan bimbingan dari Ketua/Wakil Ketua Pengadilan, berkaitan dengan kegiatan eksaminasi dan hal-hal penting lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja. Serta agar seluruh pegawai baik Hakim maupun pegawai kepaniteraan lebih teliti dan lebih cermat sehingga tingkat akurasi data dalam berkas semakin meningkat dan semakin baik dan terjadinya kesalahan maupun kekurangan dalam berkas dapat diminimalisir. Disamping itu antara Hakim dan pegawai Kepaniteraan harus lebih bersinergis sehingga kinerja Pegawai Pengadilan kedepan semakin baik dan meningkat.

Kegiatan eksaminasi sama sekali tidak memiliki konsep baku dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan eksaminasi, baik itu Eksaminasi Internal maupun Eksaminasi Publik, namun secara teori ada beberapa penulis yang menjelaskan tata cara pelaksanaan eksaminasi tersebut.

Menurut Rutiningsih Maherawati tahapan Eksaminasi Publik yakni:⁴⁰

1. Pembentukan tim panel pemilihan kasus layak eksaminasi;
2. Fasilitasi sidang majelis eksaminasi;
3. Diskusi publik;
4. Advokasi hasil sidang eksaminasi yang di serahkan pada Mahkamah Agung.

⁴⁰ Maherawati, Rutiningsih, "Eksaminasi Suatu Dekonstruksi Terhadap Konstruksi Hukum Indonesia", Jurnal Perspektif, Fakultas Hukum Wijaya Kusuma, Vol. IX , No. 4 Oktober 2004, hlm. 344.

Namun Rutiningsih tidak menjelaskan lebih lanjut terkait tahapan tahapan tersebut. Tri Budiyono juga kemudian merumuskan langkahlangkah eksaminasi sebagai berikut:

1. Memilih kasus yang akan dieksaminasi;
2. Pemaparan Kasus Posisi;
3. Mencari Persoalan Hukum;
4. Penelusuran Bahan Hukum;
5. Analisis;
6. Opini Hukum Eksaminator;
7. Rekomendasi;
8. Penyusunan Laporan Eksaminasi.

Tri Budiyono mendasarkan langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaan eksaminasi di bangku perkuliahan. Selanjutnya dalam Buku Panduan Eksaminasi Publik yang diterbitkan ICW juga menjelaskan terkait tahapan-tahapan Eksaminasi Publik, sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Panel dan inventaris Perkara yang akan di Eksaminasi
 Lembaga Pengambil Inisiatif/Pihak pelaksana (LSM/Kelompok Masyarakat/ Perguruan Tinggi) membentuk suatu tim panel yang anggotanya dapat terdiri dari akademisi, praktisi hukum, mantan hakim/jaksa, dan LSM. Tim panel bertugas untuk memilih perkara yang akan dieksaminasi dan siapa yang akan duduk sebagai anggota majelis eksaminasi. Pemilihan anggota tim panel didasarkan pada prinsip-prinsip integritas, keahlian, dan tidak ada conflict of interest. Pelaksana kegiatan

juga harus menginventarisir perkara-perkara yang akan dieksaminasi dan telah memenuhi beberapa kriteria seperti dinilai kontroversial, memiliki dampak sosial yang tinggi (social impact), dan ada indikasi korupsi, kolusi (mafia peradilan). Pihak Pelaksana kemudian membuat resume dari perkara yang diinventarisir dan dikirimkan kepada anggota tim panel untuk dipelajari. Sebaiknya dalam resume juga diperkuat dengan alasan mengapa perkara-perkara tersebut layak dieksaminasi dan keterangan kelengkapan bahan-bahan (apakah lengkap, masih kurang, ataukah tidak ada).

2. Melakukan Diskusi Tim Panel Sekaligus Menentukan Perkara Yang Akan Di Eksaminasi Dan Menginventarisasi Anggota Majelis Eksaminasi Tim panel yang telah ditunjuk berdiskusi untuk menentukan 1 (satu) perkara yang akan dieksaminasi. Pemilihan perkara tersebut harus memenuhi kriteria yang ditentukan dan harus diperhatikan juga kesediaan bahan/berkasnya. Setelah perkara terpilih, tim panel kemudian menginventarisir siapa saja yang akan menjadi anggota majelis. Pemilihan anggota majelis eksaminasi didasarkan kriteria seperti tidak ada conflict of interest dengan perkara yang akan dieksaminasi, dipilih berdasarkan keahliannya, sedang tidak aktif dalam lembaga peradilan (bukan jaksa atau hakim aktif), dan memiliki komitmen dalam pembaharuan hukum. Sesuai dengan prinsip bahwa hakim haruslah ganjil, karena dimungkinkan adanya dua jenis pertimbangan yang berlawanan sehingga menimbulkan kesulitan apabila diputus dengan hakim genap, terutama apabila setelah diambil secara voting ternyata mempunyai jumlah suara sama, maka, untuk

mengantisipasi hal tersebut, majelis eksaminasi yang terbentuk idealnya ganjil dengan jumlah antara 5 sampai 11 orang. Dalam diskusi tim panel, nama-nama yang diajukan hanyalah bersifat rekomendasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki berdasarkan kualifikasi perkaranya. Setelah itu lembaga pelaksana menghubungi nama-nama yang telah direkomendasikan oleh tim panel dan melengkapi bahan-bahan yang terkait dengan perkara yang akan dieksaminasi. Lembaga pelaksana juga harus mampu mencari anggota eksaminasi alternatif seandainya nama-nama hasil rekomendasi tersebut tidak dapat dihubungi.

3. Pembentukan Majelis Eksaminasi Publik Berdasarkan nama-nama yang menyatakan bersedia menjadi anggota eksaminasi, pihak pelaksana mempertemukan para anggota dalam rangka membentuk majelis eksaminasi. Dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai jadwal sidang eksaminasi kepada para anggota majelis dan hal-hal/bahan-bahan apa yang harus dilengkapi oleh pihak pelaksana. Selanjutnya pihak pelaksana harus mengirimkan bahan tersebut kepada anggota majelis eksaminasi untuk dipelajari dan dibuat catatan hukum (legal annotation). Catatan : Pembentukan majelis eksaminasi selain dapat dilakukan oleh tim panel dengan lembaga pelaksana, dapat juga dipilih secara langsung oleh lembaga yang bersangkutan dengan mendasarkan pada kemampuan pakar yang akan menjadi anggota eksaminasi.
4. Melakukan Sidang Eksaminasi Sidang eksaminasi dilakukan oleh seluruh anggota majelis eksaminasi. Pihak pelaksana kegiatan hanya membantu

dalam kelancaran dan kelengkapan selama sidang eksaminasi. Model sidang eksaminasi adalah diskusi terbatas dimana para peserta memiliki kedudukan yang sama dalam mengemukakan pikiran atau pendapatnya. Pada bagian awal sidang biasanya adalah pengenalan dari masing-masing anggota majelis eksaminasi. Untuk kelancaran selama proses sidang eksaminasi maka perlu ditunjuk koordinator/ketua sidang. Seperti halnya majelis hakim di pengadilan maka ketua akan memimpin jalannya dan mengatur semua proses persidangan eksaminasi. Masing-masing anggota memaparkan secara singkat legal annotation yang telah dibuat terhadap perkara yang akan dieksaminasi dan hasil kajian/legal annotation masing-masing anggota. Untuk memperkuat wacana atau argumen dalam melakukan eksaminasi, majelis eksaminasi dapat dibantu oleh expert yang sesuai dengan perkara yang akan dieksaminasi. Untuk memudahkan dalam melakukan pengkajian, sidang sebaiknya dibuat dalam beberapa sesi sesuai dengan tingkatan peradilan dalam perkara tersebut. Masing-masing anggota kemudian memberikan tanggapan atau analisa berdasarkan hasil kajian/legal annotation yang dibuat. Sedangkan anggota lain dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan. Diakhir sidang sebaiknya dievaluasi lagi kajian atau kesimpulan sementara yang telah disepakati dalam setiap tahapan persidangan untuk melakukan koreksi atau penambahan terhadap hal yang terlewat. Sebaiknya dalam sidang ini juga ditentukan susunan dari anggota majelis eksaminasi, seperti ketua, wakil

ketua, anggotadan sekretaris. Pihak pelaksana kegiatan dan perwakilan anggota majelis eksaminasi selanjutnya membuat draft hasil eksaminasi yang sistematika penulisannya disesuaikan dengan kesepakatan anggota majelis eksaminasi. (alternatif sistematika penulisan dapat dilihat pada bahasan selanjutnya).

5. Melakukan Diskusi Publik Hasil Eksaminasi Hasil eksaminasi kemudian dipaparkan kepada masyarakat dalam bentuk diskusi publik. Pembicara dari diskusi ini selain dari anggota majelis eksaminasi juga adalah pihak lain yang akan menilai hasil eksaminasi. Kegiatan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan untuk mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap hasil eksaminasi yang telah dilakukan oleh majelis eksaminasi.

6. Merumuskan Hasil Eksaminasi Publik

Berdasarkan hasil eksaminasi publik sementara yang telah disusun oleh anggota majelis eksaminasi dan berdasarkan masukan masyarakat dari diskusi publik, pihak pelaksana bersama anggota majelis eksaminasi merumuskan atau menyempurnakan hasil eksaminasi sebelum diserahkan kepada pimpinan lembaga peradilan (Mahkamah Agung dan atau Kejaksaan Agung).

7. Penyampaian hasil eksaminasi publik kepada pimpinan lembaga

Peradilan (kejaksaan agung dan atau mahkamah Agung) Meskipun bukan keharusan, namun pada bagian akhir kegiatan eksaminasi publik maka pihak pelaksana, majelis eksaminasi maupun LSM dapat mengadakan pertemuan dengan pimpinan lembaga peradilan. Pertemuan dapat dilakukan dengan

melakukan kajian bersama atau dengan melakukan dengar pendapat (hearing) dan menyerahkan hasil eksaminasi yang telah dilakukan. Pimpinan dari lembaga peradilan yang ditemuisangat tergantung dari produk peradilan yang di eksaminasi dan kepentingan yang hendak dicapai, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan pertemuan dengan semua pimpinan lembaga tersebut. Namun apabila tidak memungkinkan untuk bertemu dengan pimpinan tertinggi dari lembaga peradilan tersebut, maka pertemuan dapat dilakukan dengan pimpinan lembaga peradilan yang ada di daerah tempat eksaminasi di adakan (Kepala Kejaksaan Tinggi atau Ketua Pengadilan Tinggi).

2. Objek Eksaminasi Putusan

Pada dasarnya eksaminasi adalah upaya penilaian atau pengujian terhadap suatu produk peradilan mulai dari surat dakwaan jaksa hingga putusan hakim. Mengenai surat dakwaan, yang akan di eksaminasi adalah surat dakwaan yang telah dibacakan yang berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim memberikan suatu putusan. Namun mengenai eksaminasi putusan, yang menjadi objeknya adalah putusan itu sendiri. Namun ada dua pandangan mengenai objek putusan yang perlu dieksaminasi yakni yang berpandangan bahwa eksaminasi hanya bisa dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan juga ada yang berpandangan bahwa eksaminasi sebaiknya dilakukan terhadap

putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Hasrul Halili kemudian memaparkan perbedaan kedua kelompok tersebut sebagai berikut:⁴¹

“Kelompok yang pro terhadap pendapat yang mengatakan bahwa eksaminasi hanya boleh dilakukan terhadap putusan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), mendasarkan diri pada argumentasi bahwa kegiatan eksaminasi hanya berfungsi sebagai “refleksi moral” - dengan pendekatan ilmiah saja terhadap produk putusan yang sudah final. Ia hanyalah sejenis kegiatan verifikasi terhadap putusan peradilan yang *inkracht*, yang dicoba dikonfrontir dengan: Prinsip-prinsip standar kelayakan dalam pembuatan putusan yang harus disesuaikan dengan norma hukum positif, prinsip-prinsip analisis pembuktian, dan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum. Melakukan eksaminasi terhadap putusan non *inkracht*, sama saja dengan melakukan intervensi terhadap independensi peradilan.

Sementara argumentasi yang dicoba dibangun oleh kelompok kontra nampaknya lebih diarahkan kepada upaya memposisikan eksaminasi publik sebagai bagian dari rangkaian advokasi pemantauan peradilan. Artinya, eksaminasi publik dalam hal ini ditempatkan fungsinya sebagai tindakan preventif terhadap segala bentuk indikasi *judicial corruption* yang mungkin saja muncul sebelum dikeluarkannya putusan yang *inkracht*.”

Putusan yang dapat dieksaminasi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap tidak tepat untuk menjadi objek eksaminasi, karena masih ada upaya hukum

⁴¹Hasrul Halili, 2013, Eksaminasi Publik: Dari Persoalan Independensi sampai ke Isu Partisan, dalam Wasingatu Zakiyah, et. All. (editor), Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 83-84

formal untuk melakukan pengujian terhadap putusan pengadilan tersebut, misalnya banding, kasasi atau dalam hal tertentu peninjauan kembali. Hal itu dapat mempengaruhi proses hukum yang sedang diperiksa dan kegiatan tersebut bertentangan dengan asas proses hukum yang adil (fair trial process). Idealnya suatu putusan hukum yang dieksaminasi adalah putusan hukum yang memiliki pertimbangan hukum yang lengkap dan dalam bentuk tertulis. Mengapa eksaminasi ditujukan pada putusan hukum yang tertulis? Ini sesuai dengan sifat dari eksaminasi itu sendiri, yakni melakukan pengujian secara objektif berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Parameter dalam melakukan pengujian adalah peraturan

perundang-undangan hukum positif.

Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1967, putusan yang akan dieksaminasi merupakan putusan yang dipilih sendiri oleh hakim yang bersangkutan. Dalam SEMA pada ketentuan nomor 2 hanya menyebutkan:

Masing-masing eksaminasi tersebut mengenai:

- ✓ Sekaligus 3 (tiga) perkara perdata dan 3 (tiga) perkara pidana yang telah memperoleh ikatan hukum yang tetap.
- ✓ Hingga kini telah diselesaikan sebagai Hakim tunggal oleh yang bersangkutan, khusus putusan-putusan dimana dimuat pertimbangan-pertimbangan yang terperinci (untuk lebih lanjut dapat dinilai), perkara-perkara mana dapat dipilih oleh Hakim yang bersangkutan.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa semua putusan khususnya perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang memuat

pertimbangan terperinci dapat dilakukan eksaminasi, karena putusan yang akan di eksaminasi tersebut merupakan hak dari Hakim yang bersangkutan untuk memilihnya. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengapa putusan yang akan dieksaminasi merupakan hasil pilihan dari hakim yang memutus perkara itu sendiri. Pada dasarnya putusan-putusan yang dipilih para hakim merupakan putusan yang terbaik yang pernah di buat dan telah berkekuatan hukum tetap, terbaik yang dimaksud disini yakni :

1. Putusan yang memuat pertimbangan yang lengkap, yang artinya semua unsur-unsur dakwaan, tuntutan, dan nota pembelaan dipertimbangkan dengan terperinci dan lengkap;
2. Putusan yang diputus benar-benar berdasarkan bahwa terdakwa bersalah ataupun tidak bersalah, yang artinya tidak ada keragu-raguan dalam menjatuhkan putusannya;
3. Perkara yang diputus bukan merupakan perkara yang rumit, yang artinya kelengkapan dari berkas perkara tersebut tidak ada yang bermasalah;
4. Putusan yang dibuat dengan dasar pembuktian yang kuat. Melihat kriteria-kriteria putusan yang dipilih oleh hakim yang bersangkutan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa dasar pemilihan putusannya adalah putusan-putusan yang nantinya tidak akan terlalu memberikan masalah kepada si hakim yang bersangkutan. Yang artinya putusan yang diberikan untuk dieksaminasi adalah putusan yang ketika selesai di eksaminasi maka hakim-hakim yang bersangkutan tidak akan menerima teguran-teguran ataupun saran dan/atau kritik yang nantinya dapat memberikan stigma

kepada hakim yang bersangkutan bahwa dia kurang cermat dan kurang tepat dalam membuat suatu putusan.

Menurut peneliti jika tujuan eksaminasi secara umum adalah untuk mengetahui, sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disamping untuk tujuan mendorong para hakim agar membuat putusan dengan pertimbangan yang baik dan profesional, maka tujuan tersebut akan sulit tercapai dan eksaminasi hanya akan menjadi sebuah syarat formil semata, karena putusan yang akan dieksaminasi dipilih sendiri oleh hakim yang ingin diuji profesionalitasnya dalam membuat sebuah putusan yang baik. Apalagi jumlah putusan yang diserahkan untuk dieksaminasi ditentukan secara limitatif yakni hanya 3 (tiga) putusan perkara pidana saja. Jumlah 3 (tiga) putusan tersebut menurut penulis belum mampu memperlihatkan apakah hakim yang bersangkutan merupakan hakim yang profesional dan membuat putusan dengan baik dan benar.

Jika eksaminasi seperti yang dikehendaki dalam SEMA No. 1 tahun 1967 ini sebagai suatu pengawasan atau pengujian tentang penerapan teknis juridis, maka berdasarkan penelitian informal, sudah lama lembaga eksaminasi ini “berhenti,” karena kendala-kendala yang antara lain sebagai berikut:

1. Perkara-perkara pidana atau perdata yang diajukan untuk dieksaminasi adalah atas pilihan masing-masing hakim, yang pada umumnya yang diserahkan untuk dieksaminasi adalah perkara yang dianggap putusan-

putusan yang terbaik yang pernah dilakukan oleh hakim tersebut, dan yang putusannya diperkuat oleh Mahkamah Agung. (putusan-putusan yang dapat menimbulkan pertanyaan atau yang putusannya dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi, tidak akan diajukan). Penilaian secara umum tentang bobot putusan hanya dari 3 (tiga) perkara pidana dan 3 (tiga) perkara perdata yang pernah diputus oleh seorang hakim dalam tenggang waktu 4 (empat) tahun, tidak/belum dapat menilai kemampuan hakim yang bersangkutan;

2. Dalam 4 (empat) tahun sulit diperoleh perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
3. Dalam tenggang waktu 4 (empat) tahun para hakim telah dimutasi ke wilayah pengadilan lain, sehingga tidak tahu lagi kelanjutan dari perkaranya;
4. Tidak pernah ada keterangan atau buku catatan tentang baik buruknya hasil penilaian eksaminasi, oleh pejabat yang berwenang melakukan eksaminasi, seperti yang ditentukan dalam instruksi tersebut, bahkan pada tahun-tahun terakhir eksaminasi ini, tidak lagi merupakan persyaratan kenaikan golongan hakim.

Eksaminasi yang dimaksud di atas adalah eksaminasi di tingkat internal lembaga peradilan. Sedangkan untuk eksaminasi eksternal atau eksaminasi publik, dalam buku Panduan Eksaminasi Publik yang diterbitkan oleh Indonesia

Corruption Watch, suatu perkara untuk dapat dilakukan pemeriksaan minimal harus memenuhi kriteria:

1. Kontroversial

Kontroversial karena terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahapan proses peradilan. Selain itu hukum formil dan hukum materiil tidak diterapkan secara baik dan benar atau bertentangan dengan asas-asas penerapan hukum serta dianggap bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

2. Memiliki pengaruh atau dampak sosial (social impact) bagi masyarakat.

Disamping perkara tersebut mendapat perhatian yang luas dari masyarakat, perkara tersebut memiliki dampak yang langsung ataupun tidak langsung bagi masyarakat (baik nasional dan atau internasional);

3. Ada indikasi mafia peradilan (judicial corruption)

Perkara yang dieksaminasi terdapat indikasi korupsi (judicial corruption), kolusi, penyalahgunaan wewenang, atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya hingga menyebabkan hukum tidak diterapkan secara baik dan benar.

Sedangkan menurut Mudzakkir, Kegiatan pemeriksaan publik dilakukan baik atas permintaan masyarakat atau tidak. Putusan pengadilan yang dieksaminasi adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mengandung indikasi awal bahwa:

1. Tahapan proses pengadilan terdapat kejanggalan atau cacat hukum;
2. Hukum formil dan hukum materiil tidak diterapkan secara baik dan benar atau bertentangan dengan asas-asas penerapan hukum;

3. Ada indikasi KKN (judicial corruption), penyalahgunaan wewenang, atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya yang menyebabkan hukum tidak diterapkan secara baik dan benar; dan;
4. Putusan tersebut menjadi perhatian masyarakat atau membawa dampak terhadap kehidupan hukum dalam masyarakat.

Pertimbangan yang terakhir, ditempatkan sebagai pertimbangan untuk menentukan skala prioritas putusan pengadilan yang hendak dieksaminasi, sekaligus untuk membangun kepercayaan publik terhadap hukum dan penegakannya serta lembaga peradilan. Sedangkan indikasi korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya dipertimbangkan apabila pelanggaran tersebut mempengaruhi substansi putusan pengadilan. Substansi yang dimaksud yaitu tidak diterapkannya hukum dan asas-asas pengambilan putusan yang baik dan benar. Jika indikasi adanya korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya tersebut ternyata tidak mempengaruhi proses pengambilan putusan dan putusan pengadilan telah memenuhi syarat penerapan hukum dan asas-asas penerapan hukum yang baik dan benar, maka tidak pada tempatnya untuk dilakukan eksaminasi. Pelanggaran hukum pidana tersebut dapat langsung dilaporkan ke polisi untuk diproses hukum lebih lanjut dan putusan pengadilan yang berisi penjatuhan pidana tidak mengurangi kekuatan hukum berlakunya putusan pengadilan yang dibuatnya.

Berbeda dengan Mudzakkir, Rutiningsih Maherawati merumuskan mekanisme dan kriteria pemilihan putusan yang akan dieksaminasi harus berdasarkan 7 (tujuh) kriteria yakni:

1. Prosedur hukum, ada tidaknya kesalahan penerapan hukum baik secara materiil maupun formil;
2. Unsur korupsi di pengadilan, yaitu kemungkinan adanya praktek korupsi di pengadilan yang dilakukan oleh hakim, jaksa, advokat ataupun pihak yang berperkara;
3. Politik, yaitu apakah perkara yang akan dieksaminasi terdapat adanya unsur politis ataupun adanya pengaruh kekuatankekuatan ekstra yudisial terhadap proses pengadilan yang seharusnya bersifat independen;
4. Momentum, yaitu dalam pemilihan kasus juga perlu diperhatikan ketepatan momentum agar kasus dapat disesuaikan dengan persoalan hukum yang aktual yang terjadi dalam masyarakat;
5. Kerugian masyarakat, yaitu ada tidaknya kerugian yang diderita masyarakat sebagai akibat putusan hakim;
6. Pengaruh terhadap masyarakat, yaitu seberapa jauh perkara yang diputus mempunyai pengaruh terhadap masyarakat luas;
7. Kontradiksi, yaitu kontroversi pada saat pemeriksaan dan penjatuhan putusan terhadap perkara bersangkutan mulai dari hukum materiilnya sampai pada hukum formilnya.

Dari beberapa kriteria putusan yang akan dieksaminasi di atas penulis sepakat terhadap kriteria terakhir yang diajukan oleh Rutiningsih Maherawati,

dikarenakan kriteria tersebut lebih jelas, terperinci, dan terukur, namun menurut penulis kriteria tersebut tidak bisa ditafsirkan secara kumulatif, atau untuk memilih putusan yang akan dilakukan eksaminasi publik tidak harus memenuhi kesemua unsur-unsur dalam kriteria tersebut, cukup satu saja.

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa eksaminasi putusan dapat dilakukan terhadap semua putusan/perkara. Dan tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi penerapan hukum terhadap kasus hukum melalui sudut pandang ilmu pengetahuan hukum.

Model rasional dalam melakukan eksaminasi dapat dilakukan melalui dua model yaitu model deduksi dan model induksi. Model deduksi beranjak dari prinsip-prinsip hukum yang dikaji melalui doktrin hukum. Hasil kajian tersebut menjadi dasar pijak melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan yang spesifik. Kegiatan eksaminasi pada intinya adalah menguji apakah prinsip-prinsip hukum tersebut diterapkan secara benar dalam putusan pengadilan. Sedangkan model induksi bermula dari indentifikasi putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan asas-asas hukum dalam penerapan hukum. Hasil indentifikasi yang ada

kemudian dikaji secara mendalam ketaatan dan konsistensi penerapan asas-asas hukumnya.

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, kedua model pendekatan tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan yang tidak berbeda. Pendekatan gabungan, model deduksi dan induksi, akan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang kualitasnya

lebih baik dan sempurna dibandingkan dengan pendekatan satu model. Cakupan materi eksaminasi meliputi:

- 1) kesesuaian putusan pengadilan dengan norma hukum (positif). Oleh sebab itu hukum positif ditempatkan sebagai standar dalam proses membuat putusan pengadilan;
- 2) analisis terhadap proses pembuktian (pengujian kebenaran fakta menjadi fakta hukum dihubungkan dengan undang-undang yang akan diterapkan);
- 3) penerapan ilmu pengetahuan atau asas-asas (hukum) dalam penegakan hukum (hubungan antara fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, penggunaan teknologi hukum/interpretasi, hubungannya dengan yurisprudensi, dan doktrin hukum) dan konklusi atau diktum putusan pengadilan.

Ketiga komponen tersebut selalu ada dalam setiap putusan pengadilan dan bagian diktum merupakan kesimpulan (sillogismus) sebagai konsekuensi logis dari premis-premis yang mendahuluinya. Eksaminasi putusan pengadilan semata-mata menguji putusan pengadilan atau hasil proses pengambilan putusan di pengadilan. Pengujian tersebut meliputi perbuatan yang didakwakan, dasar hukum yang dijadikan alasan untuk mengajukan perkara ke pengadilan, proses pembuktian di pengadilan, penafsiran hukum dan argumen hukum (*legal reasoning*) dan diktum putusan.

Materi eksaminasi tidak ditujukan kepada pengujian terhadap kualitas person yang terlibat dalam proses pengambilan putusan di pengadilan, misalnya kepribadian atau moralitas hakim, jaksa, dan penasehat hukum (advokat) yang tidak ada sangkut-pautnya dengan materi perkara. Eksaminasi hanya terbatas pada materi putusan pengadilan yang tertera pada berkas putusan (dokumen hukum) yang tertulis. Eksaminator tidak boleh mencari atau menambah barang bukti baru untuk memperkuat argumen dalam melakukan eksaminasi, Kegiatan Eksaminasi atau Eksaminator bukanlah lembaga peradilan dan tidak menjadi bagian dari sistem peradilan. Penambahan barang bukti baru akan merusak esensi kegiatan eksaminasi itu sendiri, meskipun hal itu akan lebih memberikan kekuatan dalam berargumen untuk menarik kesimpulan hasil kesaminasi. Jadi eksaminasi dibatasi pada fakta hukum dan peraturan hukum yang dijadikan dasar untuk mengambil putusan hakim di pengadilan.

Dalam membuat putusan, hakim bersinergi dengan profesi hukum. Dalam batas-batas tertentu kewenangan hakim dibatasi oleh berkas perkara yang diajukan profesi hukum, yakni jaksa penuntut umum dalam perkara pidana dan penggugat dan tergugat atau oleh penasehat hukumnya dalam perkara non-pidana. Oleh sebab itu, materi eksaminasi bukan hanya ditujukan pada hasil kerja hakim saja tetapi juga terhadap hasil kerja profesi hukum lain yang bersinergi dengan hakim tersebut, antara lain surat dakwaan, pembuktian, dan requisitor, materi pembelaan, memori banding dan kasasi serta memori peninjauan kembali.

4.2. Tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan eksaminasi terhadap putusan perkara pidana

Menurut Susanti Adi Nugroho tujuan eksaminasi adalah untuk mengetahui, sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disamping untuk tujuan mendorong para hakim agar membuat putusan dengan pertimbangan yang baik dan professional.

Eksaminasi yang dirumuskan oleh Workshop Monitoring Peradilan disebutkan bahwa tujuan dari eksaminasi adalah:

1. Untuk meningkatkan profesionalisme baik segi teknis yuridis maupun administrasi perkara seorang Hakim dalam menerapkan hukum materiil dan hukum formil serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam hal penjatuhan putusan suatu perkara tindak pidana korupsi;
2. Mendapatkan bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hukum materiil dan formil oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi, melalui tindakan penelitian dan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Hakim tentang kemungkinan adanya kekurangsempurnaan atau kelemahan yang bersifat teknis yuridis dan administrasi perkara yang menyebabkan penjatuhan putusan suatu perkara tidak terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu:

- a. Menguji apakah suatu produk (putusan) pengadilan sudah sesuai dengan kaedah penerapan hukum yang baik dan benar berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana;
- b. Melakukan analisis terhadap proses pengambilan putusan guna melihat sejauhmana pertimbangan hukum dimaksud sesuai atautkah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil, dan juga dengan legal justice, moral justice maupun social justice;
- c. Mendorong dan membudayakan partisipasi publik untuk terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses suatu perkara dan putusan atas perkara tersebut yang dinilai kontroversial serta dapat mendorong perkembangan ilmu hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Mendorong dan mensosialisasikan lembaga eksaminasi dengan membiasakan publik melakukan penilaian dan pengujian terhadap suatu proses peradilan, dan putusan lembaga pengadilan serta keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat;
- e. Mendorong para praktisi hukum, khususnya Hakim, untuk meningkatkan integritas, kredibilitas, profesionalitasnya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.

Essensi dari eksaminasi adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (Hakim) dan atau dakwaan (Jaksa) apakah pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah

prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disamping untuk mendorong para hakim/jaksa agar membuat putusan/dakwaan dengan pertimbangan yang baik dan profesional. Sebagai suatu pengawasan, eksaminasi bukanlah satusatunya pengawasan yang ada di pengadilan. Masih banyak pengawasan lain yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Hanya saja apakah pengawasan itu efektif atau tidak, selama ini belum ada tolok ukur yang dapat menilainya.

Berdasarkan hal di atas peneliti berpendapat bahwa dalam peradilan pidana eksaminasi putusan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yakni:

1. Eksaminasi Putusan dilakukan sebagai bagian dari syarat administratif dalam peradilan pidana, dan; .
2. Eksaminasi Putusan dilakukan sebagai salah satu upaya mencari keadilan

Sebagai syarat administratif, eksaminasi putusan merupakan salah satu metode pengawasan internal. Menurut Fachrudin yang dikutip W. Riawan Tjandra bahwa pengawasan internal (internal control) adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ secara struktural dan merupakan jenis kontrol teknis administratif (built in control).

Eksaminasi sebagai syarat administratif ini, dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menguji untuk apakah ada kesalahan dalam keputusan hakim dan dapat berdampak pada penilaian kecakapan seorang hakim.¹⁰² Dan yang di eksaminasi adalah putusan-putusan yang memuat pertimbangan secara lengkap, dan pemilihan putusan yang akan dieksaminasi dilakukan oleh hakim yang bersangkutan. Sehingga penililaian terhadap putusan tersebut hanya akan

berdampak pada karir hakim yang bersangkutan. Sehingga melalui eksaminasi putusan ini maka diharapkan kualitas putusan khususnya dalam perkara pidana menjadi lebih baik dan benar serta juga untuk meningkatkan profesionalitas hakim itu sendiri.

Dalam hal putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dianggap belum mampu memberikan keadilan, mengusik rasa keadilan atau tidak obyektif, yang salah satu penyebabnya adalah adanya *judicial corruption*, maka hal tersebut akan berdampak pada kurang dipercayanya lagi lembaga peradilan itu sendiri. Bila tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, maka ketika semua upaya hukum telah dilakukan namun belum juga memberikan keadilan maka salah satu upaya mencari kebenaran tersebut adalah melalui upaya pengujian.

Pengujian yang dilakukan bukan lagi dengan tujuan untuk melihat profesionalitas hakim, melainkan apakah perkara yang diputus sudah benar-benar memberikan keadilan atau belum. Bukan saja memberikan kemenangan tapi memberi keadilan. Hal inilah kemudian yang menjadi penyebab munculnya praktek eksaminasi publik di Indonesia.

Dari kedua sudut pandang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Eksaminasi Putusan pada intinya pengawasan terhadap kinerja hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, yang berimplikasi kepada peningkatan kualitas dan profesionalitas hakim, yang secara tidak langsung mencegah atau mendeteksi adanya *judicial corruption*, dengan cara memeriksa dan meneliti ketaatan dan

kepatuhan hakim terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal memutus suatu perkara.

Pada akhirnya eksaminasi paling tidak dapat memberikan Shock Therapy bagi para hakim untuk lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan tanpa melukai perasaan keadilan masyarakat. Di samping itu eksaminasi dapat memberikan harapan kepada pencari keadilan bahwa pengadilan masih dapat memberikan keadilan yang sesuai dengan kenyataan. Lebih daripada itu eksaminasi dapat memberikan kontribusi pada hukum positif terutama di bidang pengawasan terhadap lembaga pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

S.F. Marbun pernah mengemukakan: “manakala negara hukum diibaratkan sebatang pohon yang rindang dan indah, pengadilan adalahakarnya. Akar itulah yang menopang bagi tegak dan tumbuh suburnya pohon negara hukum. Jika pengadilan sebagai pilar utama dari sistem hukum rapuh, tumbanglah negara hukum ini.”⁴²

Putusan Pengadilan yang kontroversial tidak terlepas dari adanya praktik-praktik ‘jahat’ dari penegak hukum yang justru lebih jahat dari kejahatan yang diadili. Persoalan tersebut menjadi sangat kompleks ketika begitu banyak aspek non-yuridis yang dimasukkan pada proses peradilan dengan cara memasukkan variabel status sosial, kemampuan ekonomi, visi politik, dan variabel yang lain dengan tujuan bahwa untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme atau tujuan lain yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, hal tersebut

⁴² S.F. Marbun, “Negara Hukum dan Kekuasaan kehakiman,” tulisan dalam JURNAL HUKUM No. 9, Vol. 4, 1997, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hlm. 9.

mengaburkan makna hukum yang semestinya mengedepankan keadilan bagi semua (*justice for all*).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Semua putusan khususnya perkara pidana yang telah memperoleh ikatan hukum tetap dapat dieksaminasi, karena putusan yang akan dieksaminasi tersebut merupakan hasil pilihan dari Hakim yang bersangkutan.
2. Tujuan Eksaminasi Putusan pada intinya pengawasan terhadap kinerja hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, untuk melihat sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat, yang berimplikasi kepada peningkatan kualitas dan profesionalitas hakim, yang secara tidak langsung mencegah atau mendeteksi adanya judicial corruption. Meskipun kegiatan eksaminasi putusan bukan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, namun kegiatan eksaminasi tersebut memberikan pengaruh yang besar bahkan dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, khususnya dalam hal memeriksa ataupun mencegah adanya judicial corruption.

5.2. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa kegiatan eksaminasi putusan memberikan kontribusi besar dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam hal penyelesaian perkara pidana, meningkatkan kualitas putusan, serta profesionalitas hakim, maka sebaiknya perlu dibentuk aturan yang mengatur secara khusus mengenai eksaminasi putusan beserta seluk beluknya, tahapan eksaminasi, kode etiknya, materi eksaminasi, obyek eksaminasi, serta hal-hal lain yang terkait dengan eksaminasi putusan;
2. Eksaminasi putusan saat ini hanya menjadi sebuah metode untuk mengawasi kinerja hakim dalam membuat putusan. Namun ternyata Eksaminasi Putusan melalui pengujiannya dapat menjelma menjadi suatu upaya untuk mencari keadilan, karena dimungkinkan ditemukannya fakta-fakta baru dan penting khususnya dalam pembuatan suatu putusan, misalnya adanya judicial corruption dalam pembuatan putusan tersebut sehingga ada fakta penting yang sengaja atau tidak dipertimbangkan untuk memenangkan salah satu pihak. Oleh karena itu kegiatan eksaminasi perlu digiatkan lagi, dan Mahkamah Agung dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk membentuk lembaga eksaminasi di tiap perguruan tinggi;

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzan dan Suhartanto, 2009, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri*. Bandung, Yrama Widya, Bandung,
- Budiman B. Sagala, 1982. *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Gahlia Indonesia, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2011. *Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Buletin Komisi Yudisial. 2010. *Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggungjawab*. Vol. IV No. 6. Juni – Juli,
- Cetak biru (Blue Print) Pembaharuan Republik Indonesia, 2003
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, loc. cit.
- Din Muhammad, 1988. *Seri Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V, Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Jakarta,
- Erfaniah Zuhriah, 2008. *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Malang Press, Malang,
- Fence M. Wantu, 2011. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Gusti Ngurah Rai, 2017. *Skripsi : “Analisis Normatif Eksaminasi Putusan Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”* (Makassar: Univesitas Hassanudin,
- Geoffrey Hazard Jr., *Encyclopedia of Crime and Justice*, dalam Romli Atmasasmita, op. Cit
- Gusti Ngurah Rai, Skripsi : “Analisis Normatif Eksaminasi Putusan Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” (Makassar: Univesitas Hassanudin, 2017),
- Hasrul Halili, 2013, *Eksaminasi Publik: Dari Persoalan Independensi sampai ke Isu Partisan, dalam Wasingatu Zakiyah, et. All. (editor), Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta
- Henry Campbell Black, *Black’ Law Dictionary With Pronounciations*. Diakses diinternet, Sabtu 23 April 2020 Pukul 22.30 Wita

- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid II.*: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Josep M Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pro Justisia, April 2007, Volume 25 No. 02,
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung,
- , 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung,
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993,
- Musakkir, 2013. *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum)*, Rangkang Education & Republik Institute, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta,
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2005. *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1979. *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta,
- Siadari, Ray Pratama, diakses dari <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/tinjauanumum-tentangputusan-hakim.html> diakses pada tanggal 23 April 2020., pukul 19:15 WIB
- Susanti Adi Nugroho, Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan, dalam EKSAMINASI PUBLIK, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2003
- Syprianus Aristeus, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008
- S.F. Marbun, “Negara Hukum dan Kekuasaan kehakiman,” tulisan dalam JURNAL HUKUM No. 9, Vol. 4, 1997, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997

Terlihat a.1. dalam sumber referensi internet sbb: judicial system the system of law courts that administer justice and constitute the judicial branch of government (<http://www.thefreedictionary.com/judicial+system>);

Tri Andrisman, Hukum Acara Pidana, Universitas Lampung, Lampung 2010

Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, 1994,

Yesmil Anwar & Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung, 2011

RIWAYAT HIDUP

Nama : Agip Sahi
 NIM : H1116182
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat Tanggal Lahir : Kwandang, 28 April 1997
 Nama Orang Tua
 - Ayah : SAMAUN SAHI
 - Ibu : FATMA BADU
 Saudara
 - Adik : FANNI SAHI

Riwayat pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2003-2009	SDN 1 PONTOLO	PONTOLO	Berijazah
2	2009-2012	SMPN 2 KWANDANG	KWANDANG	Berijazah
3	2012-2015	SMAN 5 GORUT	KWANDANG	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0486/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : AGIP SAHI
NIM : H1116182
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS EKSAMINASI TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Agustus 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

(01)_SKRIPSI_H1116182_AGIP SAHI_ANALISIS YURIDIS
EKSAMINASI TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA-2020

ORIGINALITY REPORT

32%	31%	4%	16%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unpas.ac.id Internet Source	11%
2	pt.scribd.com Internet Source	5%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
4	www.antikorupsi.org Internet Source	2%
5	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
7	www.scribd.com Internet Source	1%
8	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas International Batam	

	Student Paper	1%
10	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
11	www.hukumindo.com Internet Source	1%
12	pa-sumedang.go.id Internet Source	<1%
13	lib.ui.ac.id Internet Source	<1%
14	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1%
15	pa-biak.go.id Internet Source	<1%
16	masrudimuchtar.wordpress.com Internet Source	<1%
17	zadoco.site Internet Source	<1%
18	www.banjirembun.com Internet Source	<1%
19	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
	repository.usu.ac.id	

20	Internet Source	<1%
21	journal.ubpkarawang.ac.id Internet Source	<1%
22	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	<1%
23	mimbarhukum.blogspot.com Internet Source	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On